

## ABSTRAK

Pembiayaan yang sering disalurkan KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara kepada anggotanya adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah dan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA). Lalu bagaimanakah caranya KSPPS Berkah Abadi Gemilang ini menerapkan akad pembiayaan murabahah yang mana terdapat tambahan margin dan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan bersih dari riba ataukah hanya sekedar bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat saja yang mayoritas muslim, dan sudah sesuai dengan perspektif Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Berangkat dari hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan persepektif Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN MUI mengenai murabahah apakah akad murabahah masih sesuai dengan syariah, dan apakah kedua pendapat ini saling relevan dengan pengimplimentasian murabahah di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *field research* dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data ini melalui pengamatan atau observasi, interview, atau wawancara. Dalam penelitian ini, yang penulis jadikan subjek adalah manager, marketing pembiayaan, dan anggota pembiayaan murabahah.

Hasil dari penelitian ini Akad murabahah Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ini saling relevan dalam hal mengatur akad murabahah. Adapun relevansi pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan implementasinya di KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara ini dapat dilihat dari segi penentuan harga, margin keuntungan, barang yang diperjual belikan, sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara cicilan dan jatuh tempo. Adapun implementasi akad murabahah yang belum sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 ialah dalam hal menjelaskan harga pokok dan keuntungan yang mana dalam hal ini serta pendapat jumhur ulama seperti Ulama Syafi'iyah, diwujudkan dalam bentuk ucapan lisan. Namun dalam praktiknya di KSPPS Berkah Abadi gemilang Jepara menjelaskan hal ini secara implisit yaitu melalui tabel pembiayaan yang terdapat di belakang *flayer* serta dalam kontrak akad perjanjian pembiayaan. Hal ini masih dapat dikatakan layak sesuai dengan pendapat al-Syaukani bahwa prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli ,jual beli tidak mutlak harus dengan ucapan secara lisan saja, orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan, dan sebagainya, asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka.

**Kata kunci** : *Murabahah, Ibnu Rusyd, Relevansi, Fatwa DSN MUI*